SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 353 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola, kinerja usaha, profesionalisme pengelolaan, akuntabilitas, serta keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Ngawi, maka diperlukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Ngawi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 245);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 76 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menyusun kebijakan dan strategi pembinaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Ngawi;
b. melaksanakan pembinaan terhadap aspek kelembagaan, tata kelola, manajemen, administrasi, keuangan, usaha, sumber daya manusia, pemasaran, dan pengembangan usaha;
c. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, kinerja usaha, pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebermanfaatan bagi masyarakat desa;
e. melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
f. memberikan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan berdasarkan hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi;
g. mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme pengelola Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
h. mendorong pengembangan kerja sama antar Badan Usaha Milik Desa, antar desa, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pengembangan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
j. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan dan melibatkan perangkat daerah, tenaga ahli, akademisi, lembaga profesional, dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang diperlukan.

KEEMPAT : Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan hasil pemantauan, laporan, pengaduan, atau kondisi tertentu yang memerlukan tindak lanjut.

KELIMA : Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menjadi bahan dalam:

a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
b. pemberian rekomendasi perbaikan tata kelola dan kinerja usaha;
c. fasilitasi penyelesaian permasalahan;
d. peningkatan kapasitas pengelola; dan
e. pengembangan usaha dan kemitraan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 September 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 353 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 14 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina/Penanggung Jawab	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kerjasama dan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	Camat se-Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO